



Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah

Nani^{1*}, Nordiyana Binti Nordin²

¹*Vissia Consulting, Indonesia*

²*Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia*

E-mail: nnani4560@gmail.com

ABSTRACT

Production has an important role in the process of economic activity in meeting human needs. In theory, human needs are not limited, while the means of satisfying needs are limited, so they need to be accompanied by good stages in production according to Islamic teachings. The purpose of this study is to analyze the implementation of maqashid Al sharia in good and correct production activities according to Islamic teachings, namely guided by the Al-Qur'an and Hadith. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique is using the method of documentation and literature study. The research results obtained are that the production context in terms of maqashid Al sharia has motives for benefit, needs and obligations so that the production principle must be based on Islamic values and production priorities must be in accordance with the stages of human needs, namely starting from dharuriyyat, then hajjiyat and finally tahsiniyat. This is so that needs and desires are not mixed and can be wisely fulfilled properly. In fulfilling maqashid Al sharia in production activities, there are several points that need to be considered. These important points are maintaining the halal raw materials and tools used, avoiding hazardous materials for health, not presenting things that are intoxicating or damaging to the mind either in the form of food or broadcasts, avoiding over-exploitation of natural resources, not monopolizing the market, not playing the price and not intentionally pressing money so that it only goes to certain parties.

Keyword : *Production, Maqashid Al-Syariah, Islamic Economics*

Pendahuluan

Ilmu ekonomi pada dasarnya berkaitan menangani perilaku manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas (Fauzia & Riyadi, 2014). Produksi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, oleh karena itu, kegiatan produksi menjadi perhatian penting dalam Islam pada setiap prosesnya. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam bermuamalat yaitu tercapainya *mashlahah* yang optimum, sehingga produksi pada setiap barang maupun jasa sangat dianjurkan dapat memberikan *mashlahah* (Rafsanjani, 2016).

Orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan salah satu acuan bagi aktivitas produksi, sehingga output yang halal perlu di prioritaskan dalam prinsip produksi sesuai syariat Islam. Dalam hal ini terdapat anjuran kehalalan serta sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas (tidak ada paksaan), dan tanggung jawab (Turmudi, 2017).

Dirangkum dari BPS pada Direktori Industri Manufaktur tercatat 29.127 jumlah perusahaan industri menengah besar. Tergolong ke dalam industri “menengah” karena memiliki jumlah tenaga kerja berkisar 20-99 orang dan termasuk kategori “besar” jika jumlah tenaga kerja mencapai lebih atau sama dengan 100 (BPS, 2021). Beragamnya bidang produksi menjadi bukti semakin beragam pula kebutuhan dan keinginan manusia di dunia. Adanya keberagaman tersebut serta ditopang dengan urusan dunia yang dinamis dan selalu berkembang, Islam memberi batasan dalam setiap barang atau jasa yang diproduksi. Batasan-batasan tersebut yaitu hendaklah produksi memberikan *mashlahah*, menghindari mudharat dan terciptanya efisiensi (Nani et al., 2022).

Problem ekonomi pada produksi berkaitan erat dengan sebuah pertanyaan apa, bagaimana dan untuk siapa kegiatan produksi. Tiga masalah dasar produksi ini akan mudah dijawab dan di pahami jika melalui perspektif Syari’ah. Alasan dari ketiganya yaitu termasuk dalam kegiatan ekonomi yang sudah fitrah manusia untuk saling memenuhi kewajibannya serta berupaya untuk menjaga kemaslahatan. Setiap tindakan ekonomi yang mengandung masalah akan termasuk sebagai kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Berbeda dengan memuaskan keinginan (*satisfying wants*), memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*) merupakan tujuan ekonomi dan kewajiban agama (Masyhadi, 2018).

Penerapan Maqashid Al syariah pada setiap produksi baik barang maupun jasa dianggap perlu agar terciptanya kemaslahatan bersama sesuai dengan pedoman Al-Qur’an dan hadits. Dengan adanya penerapan pada kegiatan produksi, maka setiap produsen memiliki batasan-batasan tertentu dalam melakukan operasional bisnisnya, dimana bukan hanya keuntungan yang diperoleh melainkan keberkahan dan terhindar dari mudharat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Implementasi dari seluruh jenis maqashid Al syariah dalam aktivitas produksi sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan produksi yang baik sesuai ajaran Allah SWT.

Tinjauan Pustaka

Produksi adalah transformasi faktor-faktor produksi yang memiliki nilai tambah menjadi barang atau jasa. Artinya produksi dapat dikatakan sebagai peralihan dari input menjadi output yang berupa sebuah produk (Ibrahim, 2017). Pengolahan input menjadi output tersebut harus memberikan manfaat atau faedah bagi konsumen.

Kata maqashid sendiri suatu perbuatan yang ditetapkan dengan penuh pertimbangan dengan tujuan mencapai kebenaran yang penuh pengamalan sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah. Sedangkan Al syariah merupakan sumber dari setiap kebaikan dan kebahagiaan di dunia

dan akhirat. Maqashid Al syariah merupakan suatu upaya dalam mencari solusi dalam mencapai kemaslahatan dunia akhirat yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits Rasul (Busyro, 2019).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan dekkriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena mengenai subjek penelitian (perilaku, persepsi, program, kegiatan, dan sebagainya) secara holistik dan mendalam, sehingga selaras dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus secara natural melalui berbagai metode ilmiah (Umrati & Wijaya, 2020). Sedangkan Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*literature review*). Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dapat dijadikan bahan penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Studi pustaka merupakan kegiatan mendalami, menelaah, mencermati dan mengidentifikasi pengetahuan sehingga akan mengarah pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan tema sejenis (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam

Produksi dalam ekonomi Islam dianjurkan untuk memiliki faedah (nilai) dari hasil yang diperoleh baik berupa barang maupun jasa. Secara umum produksi yaitu sebuah usaha dalam menciptakan kekayaan dalam upaya kelangsungan hidup dengan cara memanfaatkan sumber alam yang ada. Artinya, produksi erat kaitannya dengan pemahaman mengambil nilai guna dari alam sesuai idiologi Islam (Kadir, 2014). Hal ini sejalan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi, terdapat kebebasan dari Allah untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan syarat sesuai dengan batas dan ketentuan prinsip Islam. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ٣٠

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” ...”

Kata khalifah diatas memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta (Qur'an Kemenag, 2023). Pengelola alam semesta artinya manusia diperintahkan untuk mengambil manfaat dari alam, menjaga lingkungan dan menghindari kerusakan.

Terdapat beberapa pendapat para tokoh mengenai definisi produksi, diantaranya yaitu tokoh Islam, Ibnu Khaldun dan Muhammad Baqir Al-Sadr, inti produksi dari keduanya adalah pengolahan sumber daya alam dengan bantuan tenaga untuk menciptakan barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhan setiap manusia baik secara individual maupun kelompok (Alimuddin, 2020). Tercapainya kesejahteraan yang meliputi moral, agama, pendidikan dan perekonomian merupakan prinsip dasar dalam keputusan produksi. Kesejahteraan dalam pandangan islam tidak bermakna bertambahnya pendapatan yang diukur dengan bertambahnya finansial, tetapi yang lebih

utama dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap menjaga etika produksi (Alimuddin, 2020).

Faktor produksi secara umum terbagi menjadi dua yaitu *fixed input* (faktor produksi tetap) dan *variable input* (faktor produksi tidak tetap). *Fixed input* biasanya faktor ini tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi dan tetap harus tersedia, misalnya modal, sumber daya, teknologi dan wirausaha. Sedangkan *variable input* dipengaruhi oleh jumlah produksi yang akan dihasilkan, misalnya bahan baku dan tenaga kerja (Ibrahim, 2017). Terdapat persamaan matematis dari fungsi produksi yaitu sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Keterangan:

Q : output

R : *resources*/sumber daya

K : kapital/modal

T : teknologi

L : *labour*/tenaga kerja

Dalam jangka panjang (*long run*) semua produksi sifatnya variabel. Menurut Ghazali faktor produksi yaitu terdiri dari tanah, tenaga kerja (*human capital*), modal (*assets/intangible assets*), manajemen produksi, teknologi dan bahan baku (Fauzia & Riyadi, 2014). Ditinjau secara hukum Islam faktor produksi digunakan untuk mencapai tujuan produksi yang Islami. Berikut ini sesuai dengan masa khalifah Umar bin Khatab, terdapat beberapa tujuan produksi (Turmudi, 2017):

- 1) Merealisasikan keuntungan secara optimal
- 2) Merealisasikan kecukupan individu dalam setiap keluarga Muslim
- 3) Tidak mengandalkan orang lain (meminta-minta)
- 4) Melindungi harta dan mengembangkannya harta
- 5) Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk memanfaatkan Rezeki (eksplorasi dalam kegiatan produksi)
- 6) Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi produksi, yaitu merealisasikan kemandirian ekonomi (bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri)
- 7) Taqarub kepada Allah SWT (proses produksi mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT)

Faktor produksi secara teori terbagi menjadi empat, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan organisasi (manajemen). Selain itu, terdapat penjelasan lain yang sedikit berbeda mengenai faktor-faktor produksi (Ali, 2013) adalah:

- 1) Tanah

tanah disini yaitu segala sumber daya alam (*natural resources*). Dengan demikian, istilah tanah (*land*) ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi berasal dan atau tersedia di alam ini tanpa usaha manusia, yang antara lain meliputi tenaga penumbuh, tenaga air, ikan dan mineral, tanah yang di atasnya didirikan bangunan, living stock.

- 2) Tenaga kerja (*labor*)

labor bukan hanya kekuatan fisik manusia dalam bekerja seperti mencangkul, menggergaji dan sebagainya. Namun *labor* adalah *human resources* (sumber daya manusia), yaitu tenaga fisik (jasmani) dan kemampuan mental (non fisik). Jadi, SDM disini berarti suatu kemampuan yang disumbangkan manusia untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa.

3) Modal

Modal (*capital*) yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Modal dapat berupa uang atau berupa mesin-mesin, pabrik-pabrik, jalan raya, pembangkit tenaga listrik, gudang serta semua peralatannya, dan sebagainya.

4) Kecakapan Manajemen

Skill atau *entrepreneurship* memiliki peran yang berpengaruh dalam suksesnya produksi. Termasuk kedalam faktor produksi yang *intangible* (tidak dapat diraba) namun penting. Hal ini karena *entrepreneurship* dapat mengorganisir ketiga faktor produksi lainnya dan mampu menanggung resiko dalam usaha.

Implementasi Maqashid Al-Syariah pada Produksi

Maqasid syariah berkaitan dengan hukum syara', sama halnya jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi. Produksi kebutuhan dasar (*Dlaruriyat*) hukumnya adalah *fardh kifayah* atau dipandang sebagai kewajiban sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Abu Ishaq al-Syathibi bahwa kebutuhan manusia terdiri dari *dlaruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan *Dlaruriyat* ini adalah kebutuhan dasar konsumen yang harus diutamakan oleh para pelaku industri dalam memproduksi barang dan jasa dengan memperhatikan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) (Fauzia & Riyadi, 2014). Kelima unsur yang perlu dijaga tersebut merupakan bagian dari maqashid syariah. Adapun implementasi maqashid syariah dalam aktivitas produksi yaitu sebagai berikut (Rafsanjani, 2016):

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Menjaga agama wajib hukumnya bagi setiap muslim selama hidupnya. Agama adalah sebuah keyakinan yang mengajarkan manusia untuk hidup dengan benar. Pedoman kebenaran hidup yaitu agama (*ad din*), sehingga terlihat sejauh mana seseorang berpegang teguh kepada kebenaran. Implementasi *hifdzu ad-din* dalam kegiatan produksi yaitu manusia di larang memproduksi barang-barang yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an, misalnya darah, bangkai, daging babi, menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah.

2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Sebagai ladang bekal kehidupan di akhirat, maka jiwa (fisik) perlu dijaga agar tetap sehat dan mampu beraktifitas dalam beribadah kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi. Implementasi *hifdzu an-nafs* dalam kegiatan produksi yaitu adanya produsen yang memproduksi barang/produk kesehatan, seperti obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan serta memproduksi makanan dan minuman yang menyehatkan, serta menghindari bahan baku dari kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia.

Dalam memelihara *nafs*, produksi barang khususnya bidang makanan sejalan dengan program negara Indonesia yaitu harus adanya sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Halal artinya diperbolehkan untuk di konsumsi sesuai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, umat Islam mengkonsumsi makanan halal untuk mematuhi pilihan makanan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, "*tayyib*" makanan halal termasuk meliputi keamanan, nutrisi, kebersihan dan penyimpanannya (Zailani, Iranmanesh, Jafarzadeh, & Foroughi, 2019).

Dengan adanya sertifikasi halal ini diharapkan dapat menjamin keamanan produk pangan tertentu dan terpeliharanya jiwa (nafs) setiap manusia,

3) Memelihara akal (*hifz al-‘aql*)

Memelihara akal berarti memelihara akal supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik akal dapat dirusak dengan narkoba atau zat lainnya, sedangkan secara non fisik yaitu cuci otak dengan hal-hal negatif. Implementasi *hifdzu al-‘aql* dalam kegiatan produksi yaitu dengan tidak memproduksi barang/produk yang dapat mengancam kerusakan otak seperti narkoba, minuman keras, dll. Sedangkan yang kaitanya dengan non fisik yaitu dengan tidak memberikan tayangan-tayangan di televisi yang sifatnya tidak mendidik.

4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan pada dasarnya untuk menjaga kontinuitas kehidupan. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia. Implementasi *hifdzu an-nasl* dalam kegiatan produksi yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, terutama untuk sumber daya yang sulit atau tidak dapat diperbaharui, hal tersebut agar sumber daya tersebut masih dapat dinikmati oleh anak cucu pada generasi selanjutnya.

5) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Memelihara harta disini artinya supaya harta tidak rusak, tidak hilang dan terus berkembang. Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Implementasi *hifdzu al-maal* dalam kegiatan produksi yaitu dengan cara selalu memutar uang yang diperoleh untuk terus di investasikan dan dikembangkan. Selain itu, penetapan harga pada barang hasil produksi tidak melambung dibatas wajar (memainkan harga pasar) atau memonopoli system pasar sehingga harga yang tinggi merugikan harta kaum kecil.

Pembahasan

Ekonomi Islam bersifat inklusif yaitu berpegang teguh pada keadilan dan Rahman lil ‘alamin. Artinya, konsep ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi yang hanya menekankan sifat positivisme merupakan landasan ekonomi konvensional sedangkan ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dengan demikian, selaras dengan *maqashid al syariah* bahwa tujuan utama Ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan di dunia (positivisme) dan di akhirat (pahala) (Wibowo, Syarifudin, & Mukaromah, 2022).

Tujuan syariat *maqashid syariah* yaitu terdiri dari dasar tujuan Allah selaku pembuat syariat dan dasar tujuan manusia yang dibebani syariat. Dasar pertama Allah bertujuan menetapkan syariah untuk dipahami, dilaksanakan dan mengambil esensi hikmah syariat tersebut, berarti Allah SWT mendorong pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sedangkan dasar yang kedua, tujuan manusia yang dibebani syariat tentu untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Masyhadi, 2018).

Etika produksi dalam Islam mendasarkan seluruh kegiatan produksinya pada ajaran-ajaran Islam, mulai dari tahap awal proses produksi hingga tahap akhir. Tujuan dari barang dan jasa yang diproduksi pun jelas yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi (Rafsanjani, 2016). Umumnya dalam memenuhi kebutuhan manusia secara moderat dapat menimbulkan dua implikasi, yaitu sebagai berikut (Fauzia & Riyadi, 2014):

- 1) Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) jika diperlukan, dimana setiap produksi harus menghasilkan nilai guna atau suatu manfaat nyata untuk pelanggan serta tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepuasan saja.
- 2) Jumlah produksi atau kuantitasnya hanya boleh di batas wajar (tidak berlebih-lebihan sehingga tidak adanya mis-alokasi sumber daya alam perekonomian dan terjadi mubadzir (*wastage*))

Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban (Sari, 2014). Prinsip produksi yang berkaitan dengan maqashid al-syariah antara lain (Lestari & Setianingsih, 2019):

- 1) Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

Kesimpulan

Produksi merupakan upaya menciptakan kekayaan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, yaitu sesuai dengan tugas manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Prinsip dasar produksi adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi yang meliputi persoalan moral, agama, dan pendidikan. Faktor produksi secara umum terbagi menjadi dua yaitu *fixed input* (faktor produksi tetap) dan *variable input* (faktor produksi tidak tetap). Kebutuhan dasar konsumen harus diutamakan oleh para pelaku industri dalam memproduksi barang dan jasa dengan memperhatikan maqashid syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konteks produksi ditinjau dari maqashid Alsyariah yaitu memiliki motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban sehingga prinsip produksi yaitu harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan prioritas produksi harus sesuai dengan tahapan kebutuhan manusia yaitu diawali dari dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. dalam memenuhi maqashid Al syariah pada kegiatan produksi, maka terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan agar pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat tercapai. Adapun tahapan tersebut yaitu terjaganya kehalalan bahan baku maupun alat yang digunakan, menghindari bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan, tidak menyajikan hal yang memabukkan atau merusak pikiran baik dalam bentuk makanan maupun tayangan, menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, serta tidak melakukan monopoli pasar, memainkan harga dan sengaja menekan uang untuk bergulir didalam pihak tertentu

Referensi

- Ali, M. (2013). Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 7(1).
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v1i2>
- Alimuddin, A. (2020). Etika Produksi dalam Pandangan Maqasid Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 50. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- BPS. (2021). *Direktori Industri Manufaktur*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fitrah, Muh. & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ibrahim, Z. (2017). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Serang: Media Madani.
- Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ecces: Economics, Social, and Development Studies*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.24252/ecc.v1i1.1179>
- Lestari, N., & Setianingsih, S. (2019). Analisis Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah). *JURNAL LABATILA*, 3(2). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Masyhadi, A. (2018). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1(2).
- Nani, Sutendi, D., Nurlatifah Umi, O., Afiyah, Maulana Mukti, K., Adawiyah, S., ... Susilawati, E. (2022). *Khazanah Filsafat Ekonomi Islam: Menghimpun Pemikiran yang Terserak*. Sukabumi: CV Haura Utama.
- Qur'an Kemenag. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id>
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 29. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i2.763>
- Sari, W. (2014). Produksi, Distribusi dan Konsumsi dalam Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.24>
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1). <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528>
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wibowo, H., Syarifudin, E., & Mukaromah, O. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Pelayanan Prima Karyawan di PT BPR Syariah Muamalah Cilegon. *TSARWAH*, 7(1), 59–69. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6588>
- Zailani, S., Iranmanesh, M., Jafarzadeh, S., & Foroughi, B. (2019). The influence of halal orientation strategy on financial performance of halal food firms: Halal culture as a moderator. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 31–49. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0023>